



BUPATI SEMARANG

SALINAN

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 56 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 65 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI BIDANG KEPEMUDAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Di Bidang Kepemudaan, hanya mengatur pemberian hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Semarang ;
 - b. bahwa guna mendukung peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan daerah Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada organisasi kepelajaran, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan dan perorangan dibidang kepemudaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang ;
 - c. bahwa agar penyaluran bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu disusun petunjuk teknis pemberian bantuan hibah kepada organisasi atau kelompok kemasyarakatan dan perorangan dibidang kepemudaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
13. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang~~ Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI BIDANG KEPEMUDAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kepemudaan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam LAMPIRAN Angka Romawi I. PENDAHULUAN Huruf B Maksud dan Tujuan diubah sehingga LAMPIRAN Angka Romawi I. PENDAHULUAN Huruf B Maksud dan Tujuan berbunyi :
 - a. Maksud :
Sebagai pedoman pemberian bantuan hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pramuka, organisasi kepelajaran, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan dan perorangan yang berkarya, berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel;
 - b. Tujuan :
Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pramuka, organisasi kepelajaran, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan dan perorangan yang berkarya, berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda dalam dinamika pembangunan;
2. Ketentuan dalam LAMPIRAN Angka Romawi IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN diubah sehingga LAMPIRAN Angka Romawi IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN berbunyi :
 - A. Kriteria organisasi/kegiatan perorangan bidang kepemudaan
 1. *Mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat dibidang kepemudaan;*
 2. *Tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan dukungan dari masyarakat;*
 3. *Kegiatan yang dilakukan bersifat mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang kepemudaan ; dan*
 4. *Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu media komunikasi dan pemersatu bangsa.*

B. Jenis bantuan hibah dalam Peraturan ini terdiri dari :

1. Bantuan hibah untuk kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang ;
2. Bantuan hibah untuk kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Semarang ;
3. Bantuan hibah untuk organisasi kepelajaran, organisasi kemasyarakatan, karang taruna, perorangan yang berkarya, berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

3. Ketentuan dalam LAMPIRAN Angka Romawi V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN diubah sehingga LAMPIRAN Angka Romawi V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN berbunyi:

A. Pengajuan bantuan hibah bidang kepemudaan melalui sistematika *proposal yang meliputi :*

1. Surat pengantar yang menyebutkan nama organisasi/perorangan, alamat dengan jelas dan ditandatangani serta berstempel pengurus organisasi/perorangan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat ;
2. Maksud dan tujuan ;
3. Rencana kegiatan organisasi, kegunaan pengajuan bantuan hibah secara rinci dan rasional ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara;
5. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah; dan
6. Pendirian organisasi atau kegiatan perorangan di bidang kepemudaan; dan
7. Proposal rangkap 2 (dua).

B. Verifikasi Proposal Pengajuan Hibah

Proposal yang diajukan oleh organisasi dan perorangan yang telah lengkap, akan diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang, melalui tinjauan lokasi guna pembuktian kebenaran atas keberadaan, pendirian dan kegiatan organisasi dan perorangan yang tertuang dalam proposal.

C. Penetapan Penerima Bantuan Hibah

1. *Penetapan penerima bantuan hibah dan jenis bantuan berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.*
2. Penerima bantuan hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang harus memenuhi syarat kepemilikan nomor rekening pada PT. Bank Jawa Tengah.

D. Pencairan bantuan Hibah

1. Bantuan hibah merupakan belanja tidak langsung yang pengguna anggarannya ada pada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
2. *Penerima hibah menandatangani kesepakatan dan pakta integritas sebagai pengguna bantuan hibah; dan*
3. Bantuan hibah diberikan melalui transfer ke rekening bank PT. Bank Jawa Tengah milik penerima bantuan hibah.

E. Pertanggungjawaban Bantuan Hibah

1. Pertanggungjawaban bantuan hibah disusun oleh penerima hibah;

2. Penyampaian pertanggungjawaban bantuan hibah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima transfer, dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
3. Dokumen pertanggungjawaban bantuan hibah dikirim sebanyak rangkap 5 (lima); dan
4. Dokumen pertanggungjawaban bantuan hibah berupa bukti pembelian yang terdiri dari :
 - a. kwitansi bermaterai 6000 (enam ribu) dan nota pembelian;
 - b. tanda terima realisasi bantuan hibah; dan
 - c. laporan dari pengurus organisasi atau perorangan atas realisasi bantuan hibah.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 07 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 07 - 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 56